



PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SENAT AKADEMIK
2024**



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro disebutkan bahwa Senat akademik mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan dan pengawasan di bidang akademik;
 - b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Undip mempunyai visi menjadi universitas riset yang unggul
 - c. bahwa Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - d. bahwa Undip menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

- e. bahwa Undip menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro 2015-2039;

9. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Alat Kelengkapan Senat Akademik, Hak Suara, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kebijakan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah Direktorat Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat Undip merupakan perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas/sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas/sekolah.
8. Fakultas/sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Senat fakultas/sekolah adalah organ pada tingkat fakultas/sekolah yang berwenang untuk merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik pada tingkat fakultas.
10. Departemen adalah unsur dari fakultas/sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
11. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan/atau pendidikan profesi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas/sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
15. Mahasiswa asing (mahasiswa internasional) adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA).
16. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa Undip.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
18. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
19. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan ketrampilan praktis dan pengetahuan spesifik untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.
20. Program sarjana adalah program Pendidikan akademis yang ditempuh setelah lulus dari sekolah menengah atau sederajat.
21. Program sarjana terapan adalah program Pendidikan Diploma (D4) yang setara dengan jenjang Pendidikan Sarjana (S1).
22. Program pascasarjana adalah jenis pendidikan Akademik dan atau Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sederajat

sehingga mampu mengamalkan ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah yang meliputi jenjang Magister dan Doktor.

23. Program percepatan studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dan magister.
24. Tugas akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan kurikulum program studi.
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
27. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Undip.
28. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
29. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam atau di luar program studi yang diatur dalam kurikulum.
30. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
31. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat fakultas untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi.
32. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
33. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan tinggi.
34. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer kredit pada masing-masing fakultas;

35. Program Studi Di Luar Kampus Utama Undip adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama Undip;
36. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unsur akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Undip, ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
37. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik dan/atau nonakademik di bawah Rektor yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan Rektor.
38. UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstitusi negara Republik Indonesia.
39. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan/atau keterangan dalam usaha antara lain penciptaan, penemuan (invensi), pemahaman, pengujian perekayasaan, pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
41. Ragam kegiatan penelitian mencakup semua bidang sains, teknologi, desain, seni, manajemen dan bisnis yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Undip secara individu maupun secara unit kepakaran. Kegiatan penelitian Undip dilakukan dalam bentuk penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin;
42. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat dalam bentuk aktivitas sebagai pengamalan ilmu pengetahuan kepada masyarakat sebagai kontribusi nyata Undip bagi bangsa Indonesia
43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti dan ketentuan akreditasi internasional lainnya
44. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
45. Kebijakan Akademik merupakan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Diponegoro
46. Kebijakan akademik memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Diponegoro

47. Kebijakan Akademik disusun berdasarkan nilai-nilai dan jatidiri Universitas Diponegoro dengan memperhatikan isu-isu strategis baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global, dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jatidiri Universitas Diponegoro sebagai universitas riset yang unggul.

BAB 2

DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK

Bagian Kesatu

Jati Diri Universitas Diponegoro

Pasal 2

- (1) Undip mengedepankan kejujuran, keberanian, kepedulian, keadilan, keterbukaan, bijaksana dalam ikut serta memperjuangkan kepentingan rakyat, dan mencerdaskan segenap bangsa Indonesia.
- (2) Undip selalu berjuang untuk mengisi kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dengan melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 secara demokratis yang berkepribadian Indonesia.
- (3) Undip berperan aktif dalam mempertahankan dan mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan mengedepankan kepentingan nasional dari pada kepentingan daerah dan golongan.
- (4) Undip menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan keilmuan.
- (5) Undip menjadi pusat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia, agar masyarakat Indonesia menjadi insan yang berbudi luhur.

Bagian Kedua

Fungsi Kebijakan Akademik

Pasal 3

Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro mempunyai fungsi:

- a. Memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan akademik di Undip untuk mewujudkan Undip sebagai Universitas Riset yang unggul;

- b. Membangkitkan kepedulian seluruh sivitas akademika: dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, untuk membangun harga diri bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- c. Mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Oleh karena itu Undip dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang didasarkan pada kebebasan akademik dan non akademik bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun

Bagian Ketiga

Tujuan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan akademik bertujuan:

- (1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
- (2) Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (3) Membentuk manusia yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Mengembangkan, menyebarluaskan, menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan penelitian, pembuatan karya ilmiah/teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (5) Meningkatkan kualitas universitas secara berkelanjutan untuk mencapai posisi terhormat dalam kerjasama dan persaingan global.
- (6) Mewujudkan universitas sebagai pusat unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka kesejahteraan bangsa tanpa meninggalkan kearifan lokal.
- (7) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (8) Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat.

BAB 3

KEBIJAKAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Bidang Pendidikan

Pasal 5

- (1) Prinsip Penyelenggaraan
 - a. Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan keilmuan, sebagai upaya transformasi budaya masyarakat.
 - b. Pendidikan diarahkan untuk memiliki keterkaitan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Diponegoro, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs), dan Program Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan suasana akademik yang kondusif perlu diciptakan agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terjamin.
 - d. Pengelolaan pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, berkeadilan, kebersamaan, berhasil guna, berdaya guna, keterbukaan, dan akuntabel, serta tidak melakukan komersialisasi pendidikan.
 - e. Menerapkan standar etika dan profesionalitas dalam berkarya dengan mengutamakan budaya mutu.
 - f. Undip menerapkan sistem manajemen penjaminan mutu melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar, dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Jenis Pendidikan
 - a. Undip menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi, terdiri dari jenjang sarjana (strata-1), sarjana terapan (strata-1 terapan), pascasarjana (strata-2 dan strata-3 akademik dan terapan), pendidikan profesi dan jenjang spesialisasi.
 - b. Undip menyelenggarakan proses sertifikasi keahlian tertentu bagi peserta didik dan dapat bekerjasama dengan lembaga lain.
 - c. Undip dapat menyelenggarakan program multi kampus program studi di luar kampus utama, dan/atau *cyber university* berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) Gelar dan Ijazah

- a. Standar kelulusan ditetapkan oleh Undip sebagai dasar untuk pemberian gelar dan ijazah bagi mahasiswa di setiap jenjang studi.
- b. Penetapan sebutan gelar setiap jenjang dan program studi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian gelar dan ijazah kepada mahasiswa yang telah memenuhi standar kelulusan dilakukan sesuai dengan jenjang dan program studi.
- d. Pengangkatan doktor kehormatan dapat dilakukan kepada individu yang dinilai mempunyai jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kemasyarakatan, kemanusiaan, kebudayaan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- e. Pengangkatan profesor kehormatan diberikan kepada individu yang memiliki penguasaan keilmuan (*tacit knowledge*) yang luar biasa pada bidang tertentu dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

(4) Bahasa Pengantar

- a. Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Undip adalah Bahasa Indonesia.
- b. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan, kelas internasional, dan kurikulum yang capaian pembelajarannya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi dalam bahasa daerah dan bahasa asing.

Pasal 6

(1) Program Studi

- a. Undip dapat membuka program studi baru dalam rangka pengembangan dan pelestarian ilmu, dan/atau pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Undip dapat menggabungkan program studi karena adanya duplikasi ruang lingkup dan pertimbangan efisiensi.
- c. Undip dapat menutup program studi jika terdapat duplikasi ruang lingkup antar program studi atau kinerja program studi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.
- d. Undip menetapkan peraturan tentang pembukaan, penggabungan dan penutupan program studi.
- e. Undip menetapkan penamaan program studi sesuai dengan sasaran program atau kompetensi yang akan dicapai, dengan mempertimbangkan nomenklatur dan peraturan perundangan yang

berlaku.

- f. Undip dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai pemerolehan kredit.
- g. Undip dapat mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau.

(2) Kurikulum

- a. Undip memastikan kurikulum setiap program studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang akademik yang ditetapkan secara berjenjang di tingkat nasional, universitas, fakultas/sekolah, departemen dan program studi.
- b. Undip memastikan penyusunan atau pengembangan kurikulum program studi didasarkan pada mandat keilmuan, perkembangan ilmu, visi keilmuan, kegayutan dan kedalaman sesuai jenjang KKNI dan jenis pendidikan, serta memperhatikan hasil evaluasi penerapan kurikulum sebelumnya.
- c. Undip memastikan setiap program studi memiliki spesifikasi dan rumusan profil lulusan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran lulusan.
- d. Undip mengarahkan kurikulum pada proses pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa.
- e. Undip melakukan evaluasi dan mengembangkan kurikulum secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta profesionalitas di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- f. Undip memastikan kurikulum yang diberlakukan harus mendapat pengesahan Senat Fakultas/sekolah atas usulan Dekan dan penetapan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik.
- g. Undip memastikan setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran dan luaran pembelajaran yang jelas, dapat menggunakan metoda pembelajaran yang beragam, dan mengukur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pasal 7

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Undip memastikan pelaksanaan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, promosi, demosi dan pemberhentian dosen serta tenaga kependidikan dilakukan secara transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan—kegiatan akademik.

- b. Undip memastikan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memadai dalam memberikan layanan akademik yang berkualitas.
- c. Undip bertanggungjawab atas peningkatan jumlah dosen dengan jabatan akademik Profesor dan mempunyai kualifikasi akademik doktor.
- d. Undip memastikan keandalan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, promosi, demosi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program serta kegiatan akademik.
- e. Undip memastikan penempatan/penugasan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan keahlian/kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan masing-masing unit.
- f. Undip memastikan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui peningkatan jenjang karir dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Undip mengembangkan dan mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen serta kinerja tenaga kependidikan.
- h. Undip memastikan terpenuhinya kebutuhan akan kompetensi tertentu yang bersifat khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh SDM internal, dengan menggunakan praktisi dari luar yang memiliki kualifikasi yang sesuai.
- i. Undip mengusahakan pengakuan terhadap keahlian dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui lembaga sertifikasi internal maupun eksternal.
- j. Undip memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja dalam rangka meningkatkan kinerja.

(2) Sarana dan Prasarana

- a. Undip menjamin ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana utama dengan mutu yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi untuk digunakan dalam proses pendidikan.
- b. Undip menerapkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang transparan, akuntabel, dengan prinsip dinamis, efisien dan efektif.
- c. Undip menerapkan dan mengembangkan Sistem Informasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi, termasuk sarana dan prasarana kuliah daring.
- d. Undip memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan bagi civitas akademika disabilitas/ berkebutuhan khusus.

Pasal 8

(1) Pendanaan

- a. Undip menjamin ketersediaan dana dan upaya pengembangan dana untuk keberlanjutan pelaksanaan pendidikan.
- b. Undip menerapkan dan mengembangkan sistem pengelolaan dana berdasarkan prinsip, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- c. Undip dapat menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan Undip yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Undip menjamin kecukupan jumlah sumberdaya untuk penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Program studi baru harus mendapatkan status terakreditasi sebelum menghasilkan lulusan.
- c. Program studi di luar kampus utama harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan jati diri Undip.
- d. Penyelenggaraan kelas internasional atau kelas khusus di suatu program studi harus memenuhi peraturan yang berlaku dengan mengutamakan kualitas akademik.
- e. Status setiap mahasiswa harus tercatat, diperbaharui secara berkala, dan terekam dalam pangkalan data di Universitas dan Kementrian
- f. Penyelenggaraan administrasi akademik semua program studi dilakukan terpusat dan berlangsung secara efisien dan efektif.
- g. Penugasan dosen diatur oleh Universitas.

(3) Pengelolaan Penyelenggaraan Kerjasama

- a. Undip dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan kinerja Undip, berdasarkan prinsip: (1) kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan; (2) menghormati hukum nasional maupun hukum internasional; dan (3) sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.
- b. Undip dapat melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan bergelar dan non-gelar, penggunaan sumberdaya bersama.
- c. Undip dapat melakukan pembinaan pendidikan perguruan tinggi

dan/atau lembaga lain yang memerlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Undip melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama secara periodik untuk memastikan bahwa kerjasama telah dilakukan dengan ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel serta berdampak terhadap kenaikan kinerja Universitas.
- e. Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan akademik Undip dapat mempekerjakan tenaga luar Undip baik dari dalam maupun luar negeri.
- f. Keterlibatan tenaga asing dalam pemberian layanan pendidikan harus sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Undip dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan keimigrasian yang berlaku.

Pasal 9

(1) Mahasiswa

- a. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara transparan dan akuntabel, memperhatikan keragaman latar belakang akademik dan keterwakilan geografis calon mahasiswa dalam wilayah Republik Indonesia untuk meningkatkan animo dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Undip dapat menetapkan persyaratan akademik calon mahasiswa baru yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk dapat diterima menjadi mahasiswa.
- c. Undip melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang menjunjung tinggi etika dan moral akademik.
- d. Undip meningkatkan kemampuan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dengan membentuk organisasi kemahasiswaan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, humanis, dan berwawasan lingkungan.
- e. Undip memfasilitasi organisasi kemahasiswaan sebagai upaya terciptanya kebebasan mimbar akademik untuk mewujudkan mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing.

(2) Evaluasi dan Akreditasi

- a. Undip memastikan terciptanya iklim yang kondusif untuk terselenggaranya evaluasi proses pendidikan dan akreditasi di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- b. Undip menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program studi.

- c. Undip memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu.
- d. Undip memastikan bahwa akreditasi program studi dan institusi mencapai predikat unggul.
- e. Undip memfasilitasi program studi untuk memiliki status terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Pasal 10

(1) Penjaminan Mutu

- a. Proses pendidikan dilaksanakan melalui sistem manajemen penjaminan mutu secara berkala guna peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan.
- b. Pelaksanaan pendidikan di Undip harus memenuhi minimal standar nasional pendidikan tinggi
- c. Undip membentuk unit kerja yang bertugas mengembangkan, memelihara dan mengevaluasi implementasi sistem manajemen mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.
- d. Undip memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan melalui penerapan PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan Standar)

(2) Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

- a. Undip menetapkan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dalam pelaksanaan pendidikan. Undip melakukan audit *follow-up* atas pelaksanaan K3L.
- b. Undip melakukan kajian risiko pada setiap kegiatan pendidikan.
- c. Undip aktif mengadakan edukasi dan penyediaan informasi tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

(3) Sistem Informasi dan Publikasi

- a. Undip menyediakan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang mendukung kegiatan akademik.
- b. Undip membuat regulasi tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi.
- c. Undip membuat sistem penyimpanan, pengidentifikasian, dan pengaksesan secara elektronik terhadap data akademik dan karya-karya ilmiah.
- d. Undip membuat sistem perlindungan, pengamanan, dan

pengelolaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang efektif dan efisien.

- e. Undip melarang penggunaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi universitas untuk kepentingan di luar keperluan akademik dan/atau yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.
- (4) Klasifikasi, Proteksi, dan Pemusnahan Data Pendidikan
- a. Undip membuat peraturan klasifikasi data berdasarkan tingkat keperluan proteksi.
 - b. Undip membuat sistem penanganan arsip/dokumen.
 - c. Undip membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengakses dan/atau menggunakan data/dokumen.
 - d. Undip membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pemusnahan data/dokumen

Bagian Kedua

Bidang Penelitian

Pasal 11

- (1) Penelitian dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- (2) Undip menetapkan kebijakan dan prioritas penelitian sesuai dengan visi dan misi serta kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Penelitian di Undip meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan
- (4) Undip membuat pedoman penelitian yang mengacu pada pedoman Kementerian.
- (5) Undip membuat *roadmap* penelitian sebagai acuan penyelenggaraan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
- (6) Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas integritas, kejujuran, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- (7) Pelaksanaan penelitian didorong untuk terjadinya interaksi dosen dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk mewujudkan otonomi keilmuan.

Pasal 12

Standar Penelitian:

- a. Undip membuat standar penelitian terdiri dari standar masukan penelitian, standar proses penelitian; dan standar luaran penelitian.
- b. Standar penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diimplementasikan dalam program, dan pelaksanaan penelitian.

Pasal 13

Standar Masukan Penelitian ditetapkan oleh Undip, meliputi prasarana, sarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

Standar Proses Penelitian ditetapkan oleh Undip meliputi perencanaan, penyelenggaraan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

Pasal 15

Standar Luaran Penelitian ditetapkan oleh Undip meliputi mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.

Pasal 16

Pendanaan Penelitian

- a. Sumber dana penelitian dapat berasal dari internal Undip, eksternal dan dana mandiri;
- b. Undip mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian;
- c. Alokasi dana penelitian digunakan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas penelitian bagi dosen dan mahasiswa:
 - 1) peningkatan akses dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi;
 - 2) peningkatan mutu penelitian, pembinaan peneliti pemula dan tenaga kependidikan;
 - 3) layanan unit-unit penunjang pelaksanaan penelitian, publikasi nasional dan internasional, penelitian kolaborasi, dan pemanfaatan hasil penelitian;
 - 4) peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana penelitian;
- d. Sumber dana penelitian yang berasal dari eksternal Undip dapat berasal dari luar maupun dalam negeri, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17

(1) Penjaminan Mutu Penelitian

Undip melaksanakan penjaminan mutu penelitian

(2) Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan

- a. Undip menerapkan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan bagi kegiatan penelitian.
- b. Universitas menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara prasarana dan sarana untuk keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan terkait dengan kegiatan penelitian.

Pasal 18

(1) Etika Penelitian

- a. Pelaksanaan penelitian wajib mematuhi etika penelitian dan integritas akademik;
- b. Kode etik penelitian antara lain kejujuran, objektivitas, integritas, kecermatan, keterbukaan, penghargaan karya orang, kerahasiaan, bertanggungjawab, non-diskriminatif, kompetensi, legalitas, penanganan subjek hayati, pengambilan keputusan etis;
- c. Penelitian harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, dan pelanggaran kepenulisan;
- d. Penelitian dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai peraturan kepegawaian atau atas dasar kewenangan sesuai peraturan perundangan-undangan;
- e. Seluruh hasil penelitian yang dibiayai dana internal Undip atau pihak lain yang kewenangan dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada Undip atau dalam rangka penyelesaian studi di Undip merupakan hak milik Undip dengan penemu atau pencipta adalah pelaksana penelitian;
- f. Hasil penelitian yang dibiayai oleh dana kerjasama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama penelitian tersebut;

(2) Penelitian Menggunakan Manusia

Penelitian yang melibatkan manusia atau organ tubuh manusia sebagai sampel, harus mendapatkan persetujuan dari komisi etika penelitian yang terkait.

(3) Penelitian Menggunakan Hewan

Jika penelitian menggunakan percobaan pada hewan hidup, peneliti harus mematuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari komisi etika penelitian yang terkait.

(4) Penelitian Menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun

Jika penelitian menggunakan bahan berbahaya dan beracun harus mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan penelitian sesuai prosedur yang berlaku.

(5) Kerjasama Penelitian

- a. Penelitian dapat dilaksanakan dengan pola kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri.
- b. Keterlibatan peneliti asing, didasarkan pada kesepakatan Undip dengan lembaga mitra.
- c. Undip harus memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengatur keterlibatan peneliti asing dan pertukaran spesimen atau material penelitian yang memenuhi persyaratan peraturan perundangan.

(6) Penggunaan Identitas Undip dalam Penulisan Hasil Penelitian

- a. Peneliti harus mencantumkan identitas Undip dalam mendiseminasikan hasil.
- b. Pencantuman identitas Undip oleh pihak lain untuk tujuan komersialisasi hasil penelitian harus mendapat persetujuan pimpinan Undip.

Pasal 19

Publikasi

- a. Hasil penelitian wajib dipublikasikan melalui seminar, jurnal, hak kekayaan intelektual, buku, prototipe, model, naskah akademis, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;
- b. Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- (2) Undip menetapkan kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi.
- (3) Undip membuat pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada pedoman Kementerian.

- (4) Undip membuat *roadmap* pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas integritas, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- (6) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didorong untuk terjadinya interaksi dosen dari berbagai disiplin ilmu.

Pasal 21

- (1) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar masukan, standar proses dan standar luaran.
- (2) Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam kebijakan, strategi, program dan pelaksanaan berdasarkan visi dan misi Undip.

Pasal 22

Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Undip, meliputi prasarana, sarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Undip meliputi perencanaan, penyelenggaraan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 24

Standar Luanan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Undip meliputi mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 25

Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat berasal dari internal Undip, eksternal Undip dan dana mandiri.
- b. Undip mengalokasikan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Alokasi dana pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk peningkatan kapasitas dosen pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

- 1) peningkatan akses dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
- 2) peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- 3) layanan unit-unit penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, publikasi nasional dan internasional, pengabdian kolaborasi, dan pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 4) peningkatan infrastruktur pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 26

(1) Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

Undip melaksanakan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat

(2) Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

- a. Undip menerapkan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat-
- b. Undip menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara prasarana dan sarana untuk keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

(1) Etika Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib mematuhi etika;
- b. Kode etik pengabdian kepada masyarakat antara lain kejujuran, objektivitas, integritas, kecermatan, keterbukaan, penghargaan karya orang, kerahasiaan, tanggungjawab, non-diskriminatif, kompetensi, legalitas, penanganan subjek hayati, pengambilan keputusan etis;
- c. Pengabdian kepada masyarakat harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, dan pelanggaran kepenulisan;
- d. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas dasar kewenangan mengabdikan sesuai peraturan kepegawaian atau atas dasar kewenangan sesuai peraturan perundangan-undangan;
- e. Seluruh hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dana internal Undip atau pihak lain yang berwenang dalam penyelenggaraanya;
- f. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh dana kerjasama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama pengabdian kepada masyarakat tersebut;

- (2) Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan pola kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Keterlibatan pihak asing dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, didasarkan pada kesepakatan Undip dengan lembaga mitra.
 - c. Undip harus memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengatur keterlibatan pihak asing dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penggunaan Identitas Undip dalam Penulisan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. Pengabdian kepada masyarakat harus mencantumkan identitas Undip dalam mendiseminasikan hasil.
 - b. Pencantuman identitas Undip oleh pihak lain untuk tujuan komersial hasil pengabdian kepada masyarakat harus mendapat persetujuan pimpinan Undip.

Pasal 28

Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan melalui seminar, jurnal, hak kekayaan intelektual, buku, prototipe, model, naskah akademis, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat;

BAB 4

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kebijakan Akademik ini sebagai dasar penyusunan peraturan di bidang akademik dan menjadi acuan utama bagi segenap Pimpinan Universitas dalam menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Mei 2024

KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

Prof. Ir. Edy Rianto, M.Sc., Ph.D., IPU
NIP. 195909141983121001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,



Prof. Dr. Endang Larasati Setianingsih, M.S.
NIP 195706181983032001